



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 900.1.1.4 / 5160 / 2025  
170 / 18 / PIMP / 2025  
Tanggal : 8 Juli 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG  
DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2025 - 2029

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH. : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,  
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang  
Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan ini selanjutnya disebut Para PIHAK, menyatakan bahwa :

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah PIHAK KESATU telah mengajukan Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 13 Juni 2025;
2. Selanjutnya PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 tersebut pada tanggal 22-27 Juni 2025, dengan menghasilkan rekomendasi sebagaimana lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
3. PIHAK KESATU menyatakan menerima dan akan menyempurnakan Rancangan Perda RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 sesuai rekomendasi hasil pembahasan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 8 Juli 2025

BUPATI SEMARANG  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA

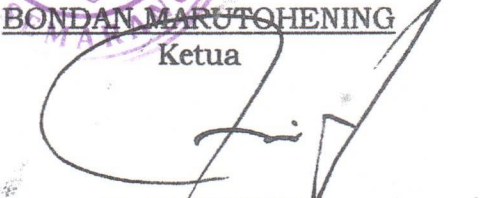


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

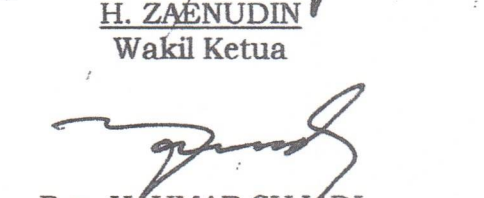
DPRD KABUPATEN SEMARANG  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



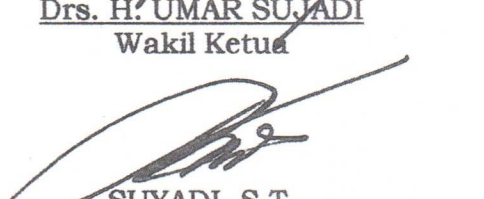
BONDAN MARUTOHENING  
Ketua



H. ZAENUDIN  
Wakil Ketua



Drs. H. UMAR SUJADI  
Wakil Ketua



SUYADI, S.T.  
Wakil Ketua

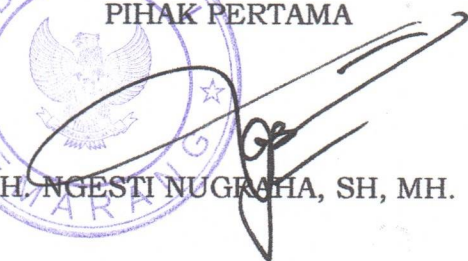
LAMPIRAN : BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SEMARANG  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 -  
2029  
NOMOR : 900.1.1.4 / 5160 / 2025  
170 / 18 / PIMP / 2025  
TANGGAL : 8 Juli 2025

---

**REKOMENDASI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**KABUPATEN SEMARANG**  
**TAHUN 2025 – 2029**

1. Dalam rangka mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu:
  - Mempertimbangkan kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN.
  - Meningkatkan nilai SAKIP di masing-masing Perangkat Daerah sehingga mencapai target yang diharapkan khususnya bagi Perangkat Daerah yang nilai SAKIPnya masih rendah.
2. Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemerataan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung distribusi ekonomi dan pelayanan dasar.
3. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang HKPD, Pemerintah Daerah perlu:
  - Mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, agar belanja pegawai bisa ditekan mencapai 30%.
  - Mengefisienkan belanja pegawai dengan melakukan kajian regrouping sekolah.
4. Pemerintah Daerah agar memprioritaskan dan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Target-target di dalam tabel BAB 2 masih ada target yang belum dilengkapi data seriesnya, bagi data-data yang belum diisi seriesnya agar dapat dilengkapi;
6. Target keuangan pada BAB 4 halaman 102 tabel 4.4 angka 28 untuk dikaji ulang karena target per tahun sama, dalam rangka kemandirian Kabupaten diharapkan target rasio PAD bisa ditingkatkan;
7. Pada BAB 2 halaman 157 pada tabel 2.81 proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 pada uraian pengeluaran dan pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pilkada tahun 2029 bukan dana cadangan lagi namun langsung dimasukkan ke dalam anggaran;

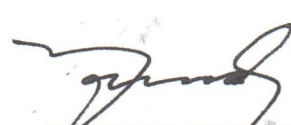
8. Berdasarkan hasil rapat TAPD tanggal 23 Juni 2025 bahwa kebijakan penerimaan pinjaman daerah tidak jadi dilaksanakan;
9. Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 yang dilanjutkan pada RPJMD tahun 2025-2029, pertumbuhan penanaman modal tidak tercapai maka dari itu Pemerintah Daerah agar melakukan program dan kegiatan untuk menarik investor;
10. Peningkatan indeks tutupan lahan dengan menambah ruang terbuka hijau terutama di kecamatan-kecamatan yang masih minimal ketercapaian ruang terbuka hijau;
11. Pembukaan jalur atau trayek dengan daerah perbatasan untuk meningkatkan rasio konektivitas; dan
12. Perlu adanya penambahan angkutan anak sekolah di kecamatan yang belum memiliki angkutan umum guna meningkatkan rasio konektivitas.

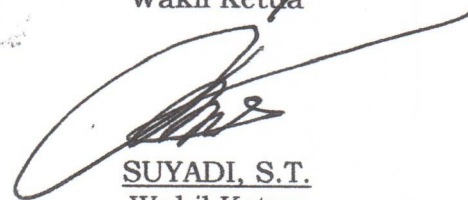
  
BUPATI SEMARANG  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG  
Selaku,  
PIHAK KEDUA

  
  
BONDAN MARUTOHENING  
Ketua

  
H. ZAENUDIN  
Wakil Ketua

  
Drs. H. UMAR SUJADI  
Wakil Ketua

  
SUYADI, S.T.  
Wakil Ketua